



KEPUTUSAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : KEP. 04/MEN/2002

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM KERJA, TANDA PENGENAL, DAN ATRIBUT BAGI PENGAWAS PERIKANAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan disiplin, jiwa korsa, dan etos kerja serta mendorong kelancaran tugas Pengawas Perikanan, maka dipandang perlu menetapkan Pakaian Seragam Kerja, Tanda Pengenal, dan Atribut bagi Pengawas Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1974 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000;
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.30/MEN/2001;
11. Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35/KEP/M.PAN/5/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SKB.53/MEN/2001 dan Nomor 40/PAN/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PAKAIAN SERAGAM KERJA, TANDA PENGENAL DAN ATRIBUT BAGI PENGAWAS PERIKANAN.**
- PERTAMA** : Menetapkan Pakaian Seragam Kerja, Tanda Pengenal, dan Atribut bagi Pengawas Perikanan dengan ketentuan bentuk, ukuran, warna dan penggunaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Pakaian Seragam Kerja, Tanda Pengenal, dan Atribut sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA untuk Pengawas Perikanan di Daerah penggunaannya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Daerah setempat.
- KETIGA** : Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi alat pengaman yang jenis dan pengaturannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan setelah dikoordinasikan dengan Kepolisian Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Tenggang waktu persiapan pelaksanaan Keputusan ini selama 6 (enam) bulan terhitung mulai sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Januari 2002

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd

ROKHMIN DAHURI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


NARMOKO PRASMADJI

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor : KEP./MEN /2001
Tentang Ketentuan Seragam Kerja Pengawas
Perikanan


I. PAKAIAN SERAGAM PENGAWAS PERIKANAN

A. PAKAIAN SERAGAM UPACARA PENGAWAS PERIKANAN.


1. Pakaian Seragam Pengawas Perikanan Pria.



Tampak depan




Tampak depan




- Kemeja luar (cara memakai dikeluarkan)
- Lengan panjang
- Pakai lidah di pundak
- Bagian belakang bawah dibelah
- Tanpa ban kancing, dengan kancing lima buah
- Saku muka empat buah dengan tutup (saku atas tempel dan saku bawah dalam)
- Ikat pinggang di tengah antara saku bawah dan atas

2. Pakaian Seragam Pengawas Perikanan Perempuan.



Tampak Depan




Tampak Depan

- Kemeja luar (cara memakainya dikeluarkan)
- Lengan panjang
- Pakai lidah di pundak
- Bagian belakang bawah dibelah
- Kancing depan empat buah tanpa ban kancing
- Saku muka atas satu buah pada sebelah kiri (saku dalam tanpa tutup)
- Saku muka bagian bawah dua buah (saku dalam pakai tutup)

B. PAKAIAN SERAGAM HARIAN PENGAWAS PERIKANAN.

1. Pakaian Seragam Pengawas Perikanan Pria.




a. Kemeja

- Kraag/leher kemeja tegak dengan lengan pendek
- Bagian depan dilengkapi terdapat 2 (dua) saku memakai tutup yang berbentuk segi enam dan dikancing
- Pada pundak kiri dan kanan terdapat lidah
- Kemeja dimasukkan ke dalam

b. Celana Panjang

- Bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang
- Samping kanan dan kiri dilengkapi 2 (dua) buah saku tanpa tutup hanya dikancing
- Kanan dan kiri bagian belakang terdapat 2 (dua) buah tanpa tutup hanya dikancing

2. Pakaian Seragam Pengawas Perikanan Perempuan.



a. Kemeja

- Model mini jas
- Bagian depan terdapat 3 (buah) saku dalam tanpa tutup
- Kancing 5 (lima) buah


b. Rok

- MPanjang rok minimal 10 cm. dibawah lutut
- Bagian belakang terdapat belahan maksimal 15 cm. diatas lutut
- Wanita hamil disesuaikan dengan kebutuhan

c. Celana panjang


- Bagian samping kiri dan kanan terdapat kantong
- Bagian pinggang terdapat tempat ban untuk ikat pinggan

B. TUTUP KEPALA/TOPI




a. Bentuk tutup kepala (topi) upacara pria

- Bentuk topi pet
- Bahan kain
- Bagian depan terdapat pita/base ban selebar 1 cm berwarna yaitu: warna hitam untuk pengawas Gol II/ b s/d II/d, warna merah untuk pengawas Gol III/a s/d III/d, warna kuning pengawas Gol.IV/a s/d IVe
- Bagian klep depan terdapat padi dan kapas




b. Bentuk tutup kepala (topi) upacara perempuan

- Bentuk cup
- Bahan kain
- Samping kiri, kanan dan belakang dilipat
- Bagian depan terdapat emblim
- Bagian klep depan terdapat kapas dan padi



c. Bentuk tutup kepala (topi) harian


- Bentuk cup
- Bagian kiri depan terdapat emblim
- penggunaan (untuk pria dan perempuan sebagai topi harian)



d. Bentuk tutup kepala (topi) lapangan


- Bentuk topi baret
- Posisi baret miring ke kiri
- Bagian depan posisi sebelah kanan terdapat emblim pengawas

PAKAIAN SERAGAM UPACARA (PSU) LENGKAP.



Keterangan gambar :


1. Topi
2. Emblim
3. Pangkat
4. Nama Lengkap Pengawas
5. Tulisan Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
6. Logo Departemen Kelautan dan Perikanan
7. Tempat untuk tanda khusus misalnya wing selam, menembak, terjun payung dsb.
8. Nama Satminkal
9. Lambang Daerah (Bagi Pengawas di Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota)
10. Ikat Pinggang berlogo Departemen Kelautan dan Perikanan



Keterangan gambar :

1. Topi
2. Emblim
3. Pangkat
4. Nama Lengkap Pengawas
5. Tulisan Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
6. Logo Departemen Kelautan dan Perikanan
7. Tempat untuk tanda khusus misalnya wing selam, menembak, terjun payung dsb.
8. Nama Satminkal
9. Lambang Daerah (Bagi Pengawas di Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota)

PAKAIAN SERAGAM HARIAN (PSH) LENGKAP.




Keterangan gambar :

1. Topi
2. Emblim
3. Pangkat
4. Nama Lengkap Pengawas
5. Tulisan Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
6. Logo Departemen Kelautan dan Perikanan
7. Tempat untuk tanda khusus misalnya wing selam, menembak, terjun payung dsb.
8. Lambang Daerah (Bagi Pengawas di Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota)
9. Nama Satminkal
10. Ikat Pinggang berlogo Departemen Kelautan dan Perikanan

Keterangan gambar :

1. Topi
2. Emblim
3. Pangkat
4. Nama Lengkap Pengawas
5. Tulisan Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
6. Logo Departemen Kelautan dan Perik
7. Tempat untuk tanda khusus misalnya menembak, terjun payung dsb.
8. Nama Satminkal
9. Lambang Daerah (Bagi Pengawas di Propinsi/Kabupaten/Kota)

PAKAIAN SERAGAM LAPANGAN (PSL) LENGKAP.



Keterangan gambar pada lembaran berikut

Keterangan gambar :

1. Topi
2. Emblim
3. Pangkat
4. Nama Lengkap Pengawas
5. Tulisan Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
6. Logo Departemen Kelautan dan Perikanan
7. Tempat untuk tanda khusus misalnya wing selam, menembak, terjun payung dsb.
8. Nama Satminkal
9. Lambang Daerah (Bagi Pengawas di Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota)
10. Ikat Pinggang berlogo Departemen Kelautan dan Perikanan

Keterangan gambar :

1. Topi
2. Emblim
3. Pangkat
4. Nama Lengkap Pengawas
5. Tulisan Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
6. Logo Departemen Kelautan dan Perikanan
7. Tempat untuk tanda khusus misalnya wing selam, menembak, terjun payung dsb.
8. Nama Satminkal
9. Lambang Daerah (Bagi Pengawas di Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Januari 2002

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

ROKHMIN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

